
TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN

Martunas Sianturi, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: martunassianturi501@gmail.com, iriyani.dewi77@gmail.com,

ubkpuguhaji@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tugas, peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Adapun latar belakang penelitian ini untuk meneliti bagaimana suatu proses penyelesaian kepailitan itu dijalankan oleh Kurator dengan baik. Melihat proses kepailitan dan penyelesaiannya tentunya tidak mudah dan bisa berujung kepada konflik hukum lainnya. Tentunya hal ini tidaklah kita inginkan bersama. Oleh karena itu penelitian hukum secara normatif ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan dalam mewujudkan tujuan kepailitan yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat tentunya. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa tugas-tugas kurator ini bertujuan untuk mencapai tujuan kepailitan, yaitu memaksimalkan nilai aset yang dapat diberikan kepada kreditor dan mengkoordinasikan proses kepailitan secara adil dan efisien. Peran kurator sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas dalam penanganan kasus kepailitan. Kurator juga memiliki tanggung jawab etika untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan. Tanggung jawab kurator dalam UUK&PKPU dirancang untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum, adil bagi semua pihak yang terlibat, dan memaksimalkan pemulihan bagi kreditor.

Kata kunci: Tugas, Peran; Tanggungjawab; Kurator; Kepailitan

Abstract

This research discusses the duties, roles, and responsibilities of a curator in bankruptcy. The background of this study is to examine how the bankruptcy resolution process is carried out effectively by the curator. Observing the bankruptcy process and its resolution is undoubtedly challenging and can lead to other legal conflicts. Certainly, this is not something we collectively desire. Therefore, this normative legal research is highly necessary to understand the roles and responsibilities of the curator in bankruptcy, aiming to achieve bankruptcy goals that are just, certain, and beneficial. The conclusion of this study is that the curator's tasks aim to achieve bankruptcy goals, namely maximizing the value of assets that can be distributed to creditors and coordinating the bankruptcy process fairly and efficiently. The curator's role is crucial in maintaining justice and integrity in handling bankruptcy cases. Curators also have ethical responsibilities to carry out their duties with integrity and fairness. The curator's responsibilities in the Bankruptcy Law and PKPU are designed to ensure that the bankruptcy process complies with the law, is fair to all parties involved, and maximizes recovery for creditors.

Keywords: Tasks, Roles; Responsibility; Curator; Bankruptcy

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya secara keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, karena ketidakmampuannya membayar utang-utangnya (Lontoh, 2001). Dengan dinyatakan pailit, maka debitur secara hukum kehilangan hak untuk mengurus dan

menguasai harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan pada saat debitur menyatakan pailit. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan seorang debitur untuk kepentingan semua kreditur. Tujuan kepailitan adalah agar Kurator dapat membagi harta debitur kepada seluruh kreditur dengan memperhatikan haknya masing-masing (Hanif, 2020).

Dengan diberlakukannya peraturan kepailitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan perekonomian nasional dan menanamkan rasa keadilan baik pada kreditur maupun debitur. Menurut W. Friedman, peraturan perundang-undangan harus memberikan keadilan yang setara kepada semua orang, meskipun terdapat perbedaan antar individu. Dengan tidak adanya status sosial, kemajuan dalam hidup dicapai berdasarkan kemampuan dibandingkan reputasi, dan kelas dalam masyarakat bukanlah satu-satunya penentu sosial. (Friedman, 1993). Lebih lanjut, salah satu paradigma hukum kepailitan adalah nilai keadilan agar dapat mencapai tujuan hukum yang sebenarnya yaitu memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan, "Hukum sebagai perwujudan nilai berarti keberadaannya berperan dalam melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Rahardjo, 2002).

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 UUK&PKPU, yang mengatur secara jelas tentang syarat-syarat permohonan pailit, yaitu: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya". Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK&PKPU di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal Debitur memiliki dua atau lebih Kreditor dan Debitur tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, maka terhadap Debitur dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit dalam hal ini dapat diajukan oleh Debitur maupun diajukan oleh Kreditor (Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004).

Sebagaimana di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-undang kepailitan memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan Debitur sebagai syarat untuk dapat dinyatakan pailit seseorang atau badan usaha/badan hukum. UUK&PKPU mengandung asas kelangsungan usaha, Debitur yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Di mana untuk mengetahui prospektif Debitur, salah satu indikatornya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. UUK&PKPU sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitur sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan yaitu pengadilan niaga harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh Debitur (Sjahdeini, 2016).

Praktik penjatuhan pailit dalam UUK&PKPU banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Pasal 142 huruf d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum (Simanjuntak, 2023).

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib Debitur pailit ditentukan. Apakah harta Debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun Debitur masih dapat

bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila Debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka Debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dalam mempailitkan Debitor, UUK&PKPU tidak mensyaratkan agar Debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan Kreditor, tidak diterapkannya insolvensi test mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan, maka akan sulit membuat Debitor di Indonesia dinyatakan pailit (Fuady, 2014).

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari UUK&PKPU, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas. Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerduta (Lontoh, 2001).

Lebih lanjut, proses kepailitan dan penyelesaiannya tentunya tidak mudah, bersifat kompleks, dan bisa beujung kepada konflik hukum lainnya. Tentunya hal ini tidaklah kita inginkan bersama dan bukanlah menjadi tujuan dari kepailitan dimaksud. Oleh karena itu penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan dalam mewujudkan tujuan kepailitan yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat tentunya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan evaluasi norma, prinsip, dan aturan hukum terhadap standar nilai moral, etika, atau politik. Metode ini melibatkan pemeriksaan hukum dan institusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip normatif, seperti keadilan, keadilan, hak asasi manusia, atau kepentingan publik, dan menilai sejauh mana mereka mempromosikan atau menghalangi nilai-nilai ini (Butarbutar, 2023). Dalam konteks tugas, peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan, metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Permohonan Kepailitan

a. Prosedur Permohonan Pailit

Dalam mengajukan permohonan pailit, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar permohonan dapat diproses dan diputuskan kemudian. Memenuhi syarat-syarat pengajuan pailit merupakan bagian dari proses pengajuan pailit. Syarat-syarat pengajuan pailit diatur langsung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU).

Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, sebelum suatu perseroan dapat dinyatakan pailit, ia harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat kepailitan menurut undang-undang. Syaratnya, minimal ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu terdapat dua atau lebih kreditor, debitur, permohonan pernyataan pailit dan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Untuk memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, maka sebelumnya harus mengajukan permohonan pailit.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

- 1) *Pengajuan Kepengadilan*: Dalam hal ini, untuk mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga, harus ditunjuk seorang pengacara yang memenuhi syarat sebagai Advokat atau Advokat Kurator, dan pengacara tersebut harus terdaftar pada Panitera Pengadilan.
- 2) *Penyampaian Pernyataan Permohonan Pailit*: Panitera harus mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Hakim selambat-lambatnya dua hari sejak tanggal pendaftaran permohonan. Tanggal sidang akan ditetapkan dalam waktu 3 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.
- 3) *Sidang Pemeriksaan Permohonan Kepailitan*: Sidang pemetiksaan akan diadakan dalam waktu 20 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.
- 4) *Pemanggilan Debitur Oleh Pengadilan*: Apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, maka debitur tersebut harus dipanggil ke pengadilan.
- 5) *Pemanggilan Kreditur*: Apabila debitur telah mengajukan pailit dan terdapat pertanyaan mengenai syarat-syarat pailit yang harus dipenuhi, maka kreditur dapat dipanggil ke pengadilan.
- 6) *Pemanggilan Debitur dan Kreditur dengan Surat Kilat*: Surat panggilan kepada debitur atau kreditur disampaikan melalui pos kilat oleh juru sita paling lambat tujuh hari sebelum sidang pertama.
- 7) *Putusan Pengadilan Terkait Kepailitan*: Apabila terbukti terpenuhinya syarat-syarat pailit, maka putusan pengadilan atas permohonan pailit itu harus disetujui. Keputusan harus diumumkan dalam waktu 60 hari setelah pendaftaran.
- 8) *Pembacaan Putusan*: Harus memuat secara lengkap pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari keputusan mengenai pengajuan pailit. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat majelis hakim yang harus diumumkan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum atas putusan tersebut.

b. Tahap Pengurusan Kepailitan

Lebih lanjut, tahap pengurusan kepailitan terdiri dari:

- 1) Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Pasal 15 ayat 4 UUK&PKPU);
- 2) Memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya (Pasal 86 ayat 3 UUK&PKPU);
- 3) Melakukan pemblokiran rekening dan benda-benda tak bergerak milik si debitur pailit
- 4) Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kpd debitur pailit ke alamat kurator (Pasal 105 UUK&PKPU)
- 5) Mendaftar piutang para kreditur (Pasal 115 UUK&PKPU)
- 6) Batas akhir verifikasi pajak (Pasal 113 ayat 1 UUK&PKPU)
- 7) Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran budel pailit (Pasal 100 UUK&PKPU);
- 8) Mengadakan rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi (Pasal 114 UUK&PKPU);
- 9) membuat Daftar Piutang sementara yang diakui, dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya (Pasal 117 UUK&PKPU).

c. Tahap Pemberesan Kepailitan

Setelah memahami tahap atau prosedur permohonan pailit dan tahap pengurusan pailit, maka tahap berikutnya adalah tahap pemberesan kepailitan. Tahap ini terdiri dari :

- 1) Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit (jika ada) ;
- 2) Melakukan penilaian asset terlebih dahulu pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas;
- 3) Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit (Pasal 184 dan 185 UUK&PKPU) ;
- 4) Membuat daftar pembagian untk diajukan ke Hakim pengawas (Pasal 189 ayat 1 & 2 UUK&PKPU) ;
- 5) Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga;
- 6) Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui (Pasal 189 ayat 4 jo. Ps. 201 UUK&PKPU) ;
- 7) Mengajukan permohonan pengakhiran kepada Hakim Pengawas sebagai pertanggung jawaban pekerjaan kurator (Pasal 202 ayat 3 UUK&PKPU);
- 8) Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Pasal 202 ayat 2 UUK&PKPU) ;
- 9) Membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU.

Tugas Kurator Dalam Kepailitan

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut: (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor; (2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya (Butarbutar, R. and Sianturi, 2023). Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara (Situmorang & Soekarso, 1994).

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara: "Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akau ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Lebih lanjut, Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan"(Yuhelson, 2019).

Kurator adalah otoritas yang mengelola kekayaan Debitor. Setelah putusan pailit, Debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus kekayaan Debitor dan biasanya disita. Pengadilan juga mengangkat hakim pengawas, yang tugasnya mengawasi kekuasaan wali dan pelaksanaan tugasnya, agar ia selalu memenuhi wewenang dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan (Oktavira, 2022).

Dalam kepailitan pun hutang Debitor tidak dapat dibatalkan, Debitor tetap harus membayar kepada Kreditor, disinilah peran kurator diperlukan, untuk mencapai tujuan kepailitan, ketika 'Debitor dinyatakan pailit, kurator tidak boleh bertindak sebagai penjual properti. Namun kurator harus dapat menerapkan prinsip keadilan. Asas keadilan kepada pengurus adalah dimungkinkan berlaku adil dalam mendaftarkan semua harta pailit baik yang tersembunyi maupun yang nyata, menemukan atau memaksimalkan harta pailit,

mempertahankan atau meningkatkan nilai harta pailit, dengan cara menjual harta pailit dengan harga setinggi-tingginya (Mufti, 2016).

Kurator harus membagi hasil penjualan pailit kepada masing-masing Kreditor menurut kelasnya dan membubarkan Debitor yang pailit. Selain itu, kecenderungan bagi kurator diluar negeri, kurator akan merasa berhasil jika berhasil menyelamatkan dan menyehatkan ekonomi Debitor (Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Kurator wajib menjalankan fungsi pengurusan, atau pengurusan harta kekayaan perusahaan yang pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK & PKPU. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar kepada kreditor hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan derajat keteraturannya. Oleh karena itu, kurator harus bertindak demi kepentingan terbaik Kreditor dan Debitor. penanggung jawab wajib memastikan bahwa semua tindakan adalah untuk kepentingan harta pailit (Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004).

Deskripsi tugas kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar di berbagai pasal dalam UUK & PKPU. Namun yang paling fundamental, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, kurator maupun hakim pengawas memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit (Oktavira, 2022).

Pemberesan harta pailit adalah proses di mana kurator bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan membagikan aset perusahaan yang sedang dalam keadaan pailit kepada para Kreditor. Tujuan utama dari pemberesan harta pailit adalah memaksimalkan pemulihan hutang bagi Kreditor dan memastikan adanya pembagian yang adil dari aset yang ada (Nating, 2005).

Tugas utama kurator dalam pemberesan harta pailit meliputi (Redaksi Justika, 2022):

- 1) *Pengumpulan Aset*: Kurator akan mengumpulkan semua aset perusahaan yang sedang pailit, termasuk uang tunai, properti, inventaris, piutang, dan aset lainnya. Hal ini melibatkan menyelidiki keuangan perusahaan, berkoordinasi dengan bank, lembaga keuangan, dan pihak lain yang memiliki aset perusahaan.
- 2) *Pengelolaan Aset*: Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset pailit dengan cermat. Mereka dapat menjual aset untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar Kreditor. Pengelolaan aset ini meliputi penilaian aset, menetapkan strategi penjualan, dan menjaga aset agar tetap berharga selama proses pemberesan.
- 3) *Pembayaran Kreditor*: Setelah aset dijual dan dana terkumpul, kurator akan menggunakan dana tersebut untuk membayar Kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam undang-undang pailit. Biasanya, Kreditor yang memiliki jaminan keamanan atau prioritas tertentu akan dibayar terlebih dahulu sebelum Kreditor lainnya.
- 4) *Pelaporan*: Kurator harus menyampaikan laporan kegiatan pemberesan kepada pengadilan dan pihak berwenang terkait. Laporan ini mencakup detail tentang aset yang telah dikumpulkan, penjualan aset, pembayaran Kreditor, dan tindakan lain yang diambil selama proses pemberesan.

Lebin rinci lagi, tugas kurator dapat diterangkan sebagai berikut (Mufti, 2016):

- 1) Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK & PKPU);

- 2) Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK & PKPU);
- 3) Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK & PKPU), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK & PKPU). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK & PKPU);
- 4) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK & PKPU);
- 5) Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK & PKPU);
- 6) Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK & PKPU);
- 7) Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 UUK & PKPU);
- 8) Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK & PKPU);
- 9) Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK & PKPU);
- 10) Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK & PKPU);
- 11) Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK & PKPU) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK);
- 12) Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK & PKPU);
- 13) Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) UUK & PKPU);
- 14) Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK & PKPU).

Kurator, dalam menjalankan tugasnya setiap tiga bulan, harus menyerahkan laporan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, yang dapat dikonsultasikan dengan bebas oleh setiap orang. Mengingat beratnya tugas kurator sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mencegah terjadinya risiko yang timbul dalam pelaksanaan fungsinya, peran atau amanat hakim pengawas adalah mutlak, sehingga jika penanggung jawab menjalankan fungsinya tanpa izin hakim komisaris sehingga jika terjadi kerugian disebabkan oleh kelalaiannya, maka kerugian ditanggung oleh kurator (Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004).

Lebih lanjut, seorang kurator dapat dan bebas untuk memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam

melaksanakan penjualan harta Debitor pailit, kurator harus memperhatikan diantaranya (Nating, 2004):

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.
- 4) Lebih lanjut, Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:
- 5) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- 6) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- 7) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- 8) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan

Peranan dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan diatur dalam UUK&PKPU. Kurator memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola proses kepailitan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para kreditor dan mengoptimalkan pemulihan aset untuk membayar utang Debitor. Berikut adalah beberapa peranan dan tanggung jawab kurator menurut UUK&PKPU:

- 1) *Pemantau dan Pengawas*: Kurator bertindak sebagai pemantau dan pengawas atas seluruh proses kepailitan. Mereka memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUK&PKPU dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- 2) *Pemeliharaan Aset*: Salah satu tanggung jawab utama kurator adalah memelihara aset yang dimiliki oleh Debitor. Mereka harus memastikan bahwa aset-aset tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan atau perampokan selama proses kepailitan.
- 3) *Inventarisasi Aset*: Kurator harus melakukan inventarisasi lengkap atas semua aset yang dimiliki oleh Debitor yang sedang menjalani proses kepailitan. Inventarisasi ini mencakup seluruh harta kekayaan Debitor, termasuk harta kekayaan yang berada di luar negeri.
- 4) *Penjualan dan Likuidasi Aset*: Kurator berwenang untuk menjual atau melikuidasi aset Debitor untuk membayar utang kepada para kreditor. Penjualan atau likuidasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan aset.
- 5) *Penyusunan Rencana Kepailitan*: Kurator juga berperan dalam menyusun rencana kepailitan yang mengatur bagaimana aset Debitor akan dikelola dan bagaimana utang-utang akan dibayar kepada para kreditor.
- 6) *Melakukan Pengajuan Tuntutan*: Kurator dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang berpotensi bertanggung jawab atas kebangkrutan Debitor atau terlibat dalam tindakan yang merugikan kepentingan kreditor.
- 7) *Pelaporan dan Pertanggungjawaban*: Kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada hakim pengawas dan para kreditor mengenai perkembangan proses kepailitan dan tindakan-tindakan yang diambil dalam proses tersebut.

- 8) *Kordinasi dengan Kreditor dan Pihak Terkait*: Kurator berperan sebagai penghubung antara Debitor, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses kepailitan. Mereka harus menjalin koordinasi yang baik dengan semua pihak untuk memastikan proses kepailitan berjalan lancar.

Peranan dan tanggung jawab kurator dalam UU Kepailitan adalah kunci dalam memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung secara adil dan efisien, dan bahwa hak-hak para kreditor dilindungi dan dipulihkan sesuai dengan hukum yang berlaku

KESIMPULAN

Tugas-tugas kurator ini bertujuan untuk mencapai tujuan kepailitan, yaitu memaksimalkan nilai aset yang dapat diberikan kepada kreditor dan mengkoordinasikan proses kepailitan secara adil dan efisien. Peran kurator sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas dalam penanganan kasus kepailitan. Kurator juga memiliki tanggung jawab etika untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan. Tanggung jawab kurator dalam UUK&PKPU dirancang untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum, adil bagi semua pihak yang terlibat, dan memaksimalkan pemulihan bagi kreditor. Dengan kata lain, peranan dan tanggung jawab kurator dalam UU Kepailitan adalah kunci dalam memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung secara adil dan efisien, dan bahwa hak-hak para kreditor dilindungi dan dipulihkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, R. and Sianturi, M. (2023). Criminal Liability for Bankrupt Foreign Debtors in Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(4), 2335–2342.
- Butarbutar, R. (2023). *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya*. CV. Mega Press Nusantara.
- Friedman, W. (1993). *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theori* oleh Arifin. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hanif, R. N. F. (2020). *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*. DKJN Kemenkeu, 16.
- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2004).
- Lontoh, R. (2001). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Mufti, M. Z. Al. (2016). *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*. *Lex Renaissance*, 1(1), 92–106.
- Nating, I. (2004). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nating, I. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Raja Grafindo Persada.
- Oktavira, B. A. (2022). *Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan*.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*. Universitas Muhamadiyah.
- Redaksi Justika. (2022). *Apa Itu Kurator dalam Kepailitan? Ini Penjelasannya!*
- Simanjuntak, R. (2023). *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan*

- Praktek. Kontan Publishing.
- Situmorang, V. M., & Soekarso, H. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Rinneke Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memaham Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Kencana.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Ideas Publishing.
- Butarbutar, R. and Sianturi, M. (2023). Criminal Liability for Bankrupt Foreign Debtors in Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(4), 2335–2342.
- Butarbutar, R. (2023). Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya. CV. Mega Press Nusantara.
- Friedman, W. (1993). Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theori oleh Arifin. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. PT Citra Aditya Bakti.
- Hanif, R. N. F. (2020). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. *DKJN Kemenkeu*, 16.
- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2004).
- Lontoh, R. (2001). Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni.
- Mufti, M. Z. Al. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance*, 1(1), 92–106.
- Nating, I. (2004). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. PT RajaGrafindo Persada.
- Nating, I. (2005). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. Raja Grafindo Persada.
- Oktavira, B. A. (2022). Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan.
- Rahardjo, S. (2002). Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum. Universitas Muhamadiyah.
- Redaksi Justika. (2022). Apa Itu Kurator dalam Kepailitan? Ini Penjelasannya!
- Simanjuntak, R. (2023). Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktek. Kontan Publishing.
- Situmorang, V. M., & Soekarso, H. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Rinneke Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memaham Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Kencana.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Ideas Publishing.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)